



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun (Banyuwangi, 9 Juni 1969), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxx Gg xxx, Br/Link xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun (Singaraja, 19 November 1971), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum xxx No. xxx, Br/Link xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 29 Juni 2020 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 1991 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 15
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxx, Kabupaten/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/25/IX/1991, tertanggal 1 Oktober 1991;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan xxx Br/Link xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten/Kodya Denpasar, Provinsi Bali, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Perempuan, umur 28 Tahun dan sudah menikah saat ini berdomisili bersama Suaminya di xxx No xxx, Br/Link xxx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten/Kota Badung, Provinsi Bali;
 - b. ANAK II, Perempuan umur 20 Tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - c. ANAK III, Perempuan umur 14 Tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2002, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak pernah mendengar pendapat Pemohon, sehingga Pemohon sebagai seorang suami merasa tersinggung atas sikap Termohon tersebut;
 - b. Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - c. Termohon merasa curiga kepada Pemohon, seakan akan Pemohon sering mengirim uang kepada orang tua Pemohon dan tidak memperhatikan ekonomi keluarga;
 - d. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah dengan Termohon;
4. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2006, di mana Pemohon disuruh meninggalkan rumah kediaman bersama, oleh Termohon, dengan alasan Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa setelah percekocokan tersebut Pemohon telah pisah tempat tinggal, dengan Termohon, dan saat ini Pemohon berdomisili di Jalan xxx Gg xxx, Br/Link xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten/Kodya Denpasar, Provinsi Bali;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, bahwa Orang Tua Pemohon telah berkali kali berusaha mendamaikan, namun Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon;
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 3 dari 15
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati pihak Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan memberikan keterangan tambahan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor xxx/25/IX/1991 tertanggal 1 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. xxx Gg xxx No. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1991;

Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Bdg



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Banjar xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kota Denpasar;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2002;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena mendapat cerita dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 15 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. xxx Gg xxx No. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2002;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Bdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini di tempat tinggal Termohon yaitu di wilayah Kabupaten Badung sebagaimana dibuktikan dengan relaas Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis berpendapat Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, di mana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan tidak ada hak baginya."
(Ahkamul Qur'an II: 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa sekitar bulan Januari 2002, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Termohon tidak pernah mendengar pendapat Pemohon, sehingga Pemohon sebagai seorang suami merasa tersinggung atas sikap Termohon tersebut, Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon merasa curiga kepada Pemohon, seakan akan Pemohon sering mengirim uang kepada orang tua Pemohon dan tidak memperhatikan ekonomi keluarga, dan Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah dengan Termohon. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang

Halaman 8 dari 15
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2006, di mana Pemohon disuruh meninggalkan rumah kediaman bersama oleh Termohon, dengan alasan Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 9 September 1991, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 9 dari 15
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002, yang penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan karena mendapat cerita dari Pemohon, dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri sejak 15 tahun yang lalu. Keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2002, dan penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Saksi sering melihat Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon, dan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 15 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon dan dapat diterima serta dapat

Halaman 10 dari 15
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak 7 September 1991 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
3. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri sejak 15 tahun terakhir;
4. Pemohon dan Termohon sudah dinasihati untuk rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri sejak 15 tahun terakhir;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu kediaman selama kurang lebih 15 tahun hingga sekarang. Sehingga dari beberapa fakta tersebut walaupun dari keterangan saksi 1 tidak menerangkan ihwal pertengkaran perselisihan secara langsung, namun dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 11 dari 15
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang sudah berlangsung sejak 15 tahun yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah (*abghadul halal*), namun demikian jika hubungan suami istri dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali maka solusi yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik (*a good divorce*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon berkaitan dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.H.I. dan Muhammad Ridwan Firdaus. S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahcmad

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan & PNBPN	: Rp	445.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15
Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)